

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdirinya Kampung Coklat

Dalam sejarah pendirian Kampung Coklat menurut website kampung coklat menjelaskan bahwa kampung coklat memiliki cerita yang panjang sebelum akhirnya muncul ide mendirikan kawasan wisata edukasi ini. Dimana awal berdirinya kampung coklat adalah dari kegagalan usaha seorang peternak ayam yaitu Bapak Kholid Mustofa akibat serangan wabah flu burung pada tahun 2004. Kemudian dikarenakan dirinya memiliki kebun yang telah lama terdapat tanaman kakao dengan luas area perkebunan sekitar 750 m², maka kakao tersebut mulai dibudidayakan sampai kemudian dipanen dan dijual. Pada waktu itu, harga kakao Rp. 9000/kg menjadi motivasi Bapak Kholid Mustofa untuk mendalami budidaya kakao dengan magang di (PT. Perkebunan Nusantara) PTPN XII Blitar dan dilanjutkan di (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) PUSLIT KOKA Jember. Melihat peluang bahwa kebun kakaonya lebih menjanjikan jika ditekuni dan dikembangkan secara professional.

Setelah belajar di PTPN XII Blitar, Bapak Kholid akhirnya menekuni budidaya kakao dengan menggandeng sejumlah rekan yang dibentuk dalam Kelompok Tani yaitu Guyub Santoso yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2005. Dan pada akhir 2005 berkembang menjadi Gabungan Kelompok Tani Guyub Santoso. Dalam perkembangannya

Gapoktan Guyub Santoso membentuk badan hukum (Usaha Dagang) UD, (*Comanditaire Venootschap*) CV dan (Koperasi Serba Usaha) KSU yang kesemuanya bernama Guyub Santoso dan bergerak di bidang pemasaran biji Kakao baik di pasar regional, nasional maupun ekspor. Hingga akhirnya pada tahun 2013 Gapoktan Guyub Santoso melakukan pengembangan dengan memulai memproduksi olahan coklat dengan cita rasa original dengan brand Gusant yang diambil dari kata Guyub Santoso.

Pada tahun 2014 Kampung Coklat di kembangkan menjadi Wisata Edukasi Kampung Coklat yang bergerak di bidang pangan dan jasa. Kampung Coklat Blitar merupakan wisata edukasi yang berbasis natural dengan menyuguhkan pemandangan alam yang dijadikan ikonnya yaitu kakao, dengan aktivitasnya seperti budidaya tanaman kakao mulai dari pembibitan, pemetikkan, proses pengeringan biji kakao hingga proses pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan.

Pengelola Wisata Edukasi Kampung Coklat memberlakukan tarif biaya masuk Wisata Edukasi Kampung Coklat ini, perorang hanya membayar retribusi sebesar Rp. 5000,-, untuk tarif paket wisata edukasi dipatok dengan harga yang bervariasi mulai dari tingkat TK sampai tingkat umum atau keluarga. Untuk tingkat Paud/TK harga paket Rp. 17.500,- per anak, tingkat SD dan SMP harga paket Rp. 22.500,- per anak, tingkat SMA dan Universitas harga paket Rp. 32.500,- per orang. dan begitu memasuki area Wisata Edukasi Kampung Coklat ini pengunjung akan mendapat suguhan pemandangan kebun coklat yang sudah ditata

sedemikian rupa dan terdapat outlet-outlet yang menyediakan aneka olahan dari coklat seperti *ice cream* coklat, *ice* coklat, *mie* coklat, coklat batangan, permen coklat dan aneka kue coklat yang di beri merek “*Gusant*”.¹

2. Profil Perusahaan

- a. Nama : Wisata Edukasi Kampung Coklat
- b. Tanggal Berdiri : 17 Agustus 2014
- c. NPWP : 75.462.329.6-653.000
- d. Nomor SIUP :503/00099/409.303/KPTSP-
PM/VII/2016
- e. Alamat/Kantor : Jl. Banteng Blorok No. 18 Desa
Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar Jawa Timur 66161,
Indonesia.
- f. Telepon/Fax : 0342-807457/ 08-222-056-7818
- g. E-mail : kampungcoklatbltr@gmail.com
- h. Website : www.kampungcoklat.com
- i. Produk : Coklat, Wisata Edukasi, Trading
Biji Kakao
- j. Prinsip : Sukses petani, Masyarakat sejahtera

¹ Website Wisata Edukasi Kampung Coklat www.kampungcoklat.com diakses 21 Maret 2019

k. Kultur : Kampung Coklat adalah wisata yang mengedepankan kemanfaatan pada masyarakat sekitar²

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan bisnis usahanya, Kampung Coklat memiliki visi untuk membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, berdaya dan sejahtera. dan beberapa misinya antara lain:


1. Menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia yang berkeadilan
2. Mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya komoditas kakao Indonesia
3. Mendorong pertumbuhan produksi kakao dan coklat olahan Indonesia
4. Menumbuhkan generasi penerus yang peka terhadap kearifan lokal, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, serta
5. Menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah coklat terlezat di dunia.³

4. Struktur organisasi

Struktur Organisasi di Kampung Coklat sudah terbentuk dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

² Data diberikan oleh staf Online Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 11 April 2018

³ Website Wisata Edukasi Kampung Coklat www.kampungcoklat.com diakses 21 Maret

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Kampung Coklat⁴

Sumber : HRD Wisata Edukasi Kampung Coklat, 2018

5. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kampung Coklat, diperoleh informasi terkait pemahaman pariwisata syariah. Istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Termasuk Bapak Imam Bahrawi sebagai informan dari pengelola Kampung Coklat memaparkan terkait pariwisata syariah yaitu “wisata religi atau kunjungan-kunjungan ke

⁴ Data diberikan oleh staf HRD Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 21 Maret 2018

tempat ibadah untuk berziarah.”⁵ Sedangkan pemahaman Ibu Umi Kulsum sebagai petugas kebersihan dari Kampung Coklat tentang wisata halal yaitu “mungkin pariwisata yang didalamnya ada kuliner halalnya”⁶

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya pelaku usaha pariwisata memahami wisata syariah dari aspek ibadahnya dan aspek halal makanan yang di sediakan didalamnya.

Adapun pemaparan dari wisatawan yang berkunjung ke Kampung Coklat yaitu:

1) Pradana Cita Pradikta memaparkan bahwa:

“Sepengetahuan saya pariwisata syariah itu pariwisata yang sesuai dengan pedoman Islam”.⁷

2) Sri Wahyuni memaparkan bahwa:

“pariwisata syariah/halal itu seperti ziarah wali”.⁸

3) Ibu Sely memaparkan bahwa:

“pariwisata syariah itu seperti haji atau umrah”.⁹

⁵ Hasil wawancara dengan Manajer Produksi Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret 2018

⁶ Hasil wawancara dengan pegawai kebersihan Wisata Edukasi kampung Coklat pada 19 Maret 2018

⁷ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi kampung Coklat pada 19 Maret 2018

⁸ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 5 Maret 2018

4) Alfina Mashru Idaul Fatimah memaparkan bahwa:

“Pariwisata syariah menurut saya pariwisata yang tidak keluar dari syariat Islam”¹⁰

5) Dwi Kartika sari memaparkan bahwa:

“Menurut saya pariwisata yang prosedur dan isinya memenuhi standar syariah mungkin”.¹¹

6) Feri Wahyudi memaparkan bahwa:

“pariwisata syariah menurut saya adalah pariwisata yang sistem manajemennya menggunakan sistem bisnis Islam, dalam bisnis Islamkan segalanya diatur baik dari keuangan, pengolahan dan pelayanan dan pendapatan.”¹²

7) Nur Ilmi Laila Rahmatika memaparkan bahwa:

“menurut saya pariwisata syariah adalah pariwisata yang terstruktur normanya dari prinsip sesuai syariat Islam”.¹³

Dalam menyelenggarakan pariwisata syariah, Kampung Coklat hampir sama dengan pariwisata pada umumnya tempat wisata, tetapi disana ada nilai *plus* dari edukasi, forum diskusi, dan diklatnya. Di samping itu, Kampung Coklat juga mempunyai

2018 ⁹ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 5 Maret

2018 ¹⁰ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret

2018 ¹¹ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret

2018 ¹² Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret

2018 ¹³ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret

potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata syariah. Seperti pemaparan dari Bapak Imam Bahrawi berikut ini:

“Kalau potensinya ada, karena jika dilihat dari fasilitas yang mendukung di Kampung Coklat ini, sebagaimana fasilitas pariwisata syariah yang saudara paparkan tadi, kita tinggal mengembangkan dan mengelolanya agar terwujudnya pariwisata syariah”¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kampung Coklat belum sepenuhnya menerapkan pariwisata syariah, karena masih tergolong kedalam kategori pariwisata seperti pada umumnya. Akan tetapi Kampung Coklat memiliki potensi menjadi pariwisata syariah dan mendapatkan respon yang baik dari informan, dan hanya perlu adanya sistem pengembangan untuk mencapai target kedepannya.

Lebih lanjut Bapak Imam Bahrawi memaparkan tentang penyelenggaraan wisata syariah di Kampung Coklat:

“Kalau yang dimaksud wisata syariah dari segi kuliner 100% disini halal, karena background pendirinya para kyai semua dan kita mempunyai sertikat halal dari MUI. Kalau wahana yang mengelilingi ini saya juga pernah berdiskusi dengan orang MUI, seandainya ditemukan siang-siang begini di pojok meja orang pacaran, terus kita kan nggak bisa langsung *menjudge* bahwa itu pacaran. Iya kalau nggak suami isteri, tiba-tiba mata kita *menjudge* bahwa pacaran itu dosa, berarti kampung coklat kena dosa. Ya nggak sedetail itu dan nggak sekaku itu.”¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Manajer Produksi Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret 2018

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa pariwisata syariah bisa dilakukan selagi tidak melanggar nilai-nilai Islam ataupun mengandung unsur yang dilarang oleh syariah Islam.

Penyelenggaraan pariwisata syariah yang berdasarkan prinsip syariah, di dalamnya harus tertanam nilai-nilai Islam seperti produk, pengelolaan, pelayanan dan akomodasi. Produk-produk yang ditawarkan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh syariah Islam, serta pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara umum maupun secara syariah Islam. Di samping itu juga harus memperhatikan kemashlahatan baik bagi bisnis itu sendiri maupun lingkungan bisnis dan masyarakat dimana bisnis itu berjalan. Berdasarkan pengamatan peneliti, penyelenggaraan pariwisata syariah di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1) Produk

Produk yang di pasarkan di galeri Kampung Coklat berjumlah 58 produk yang keseluruhan produk tersebut di produksi oleh gabungan kelompok tani yang kemudian menjadi brand produk tersebut yaitu “*Gusant*” sebagaimana pemaparan Bapak Imam Bahrawi:

“Kami menjual produk olahan coklat sebanyak 58 produk yang keseluruhannya di produksi oleh gabungan kelompok tani.”¹⁶

Produk yang di pasarkan di galeri Kampung Coklat tersebut di produksi dengan bahan baku murni biji kakao kombinasi lokal 30 % dengan biji kakao impor sebanyak 70 %. Seperti yang disampaikan oleh Informan berikut ini: “Bahan baku yang kami gunakan itu 70% dari luar negeri atau impor selebihnya dari produk lokal.”¹⁷

Selain produk yang berbahan dasar coklat, di dalam Kampung Coklat juga terdapat penjual makanan dan minuman berupa aneka jajanan sampai makanan tradisonal, di mana pedagang tersebut sudah bergabung dengan dengan pihak Kampung Coklat. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Imam Bahrawi :

“awal mulanya pedagang makanan dan minuman yang ada di dalam itu belum bergabung dengan kami, tetapi karena untuk menyeragamkan penjual yang ada di dalam jadi sekarang sudah bergabung dengan kami, sehingga mereka juga memakai seragam seperti kami”¹⁸

Dalam proses produksi tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian harus dipisahkan agar produk yang dihasilkan terjaga kebersihannya. Sebagaimana pemaparan bapak Imam Bahrawi :

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

“kalau tempat produksi kita pakai ruangan yang berada di belakang kita wawancara ini, kalau tempat penyimpanan kita punya gudang yang di samping ruang produksi, sedangkan proses pengemasan kita lakukan disamping proses produksi. Dan untuk penyajian kita punya galeri yang menyediakan berbagai produk yang kita produksi dari gabungan kelompok tani yaitu di sebelah utara panggung hiburan. Serta untuk menjaga kebersihan produk yang dihasilkan kita mewajibkan setiap karyawan mengenakan penutup kepala bagi laki-laki dan kerudung bagi perempuan. Selain itu, semua karyawan diharuskan memakai seragam sebagai identitas untuk membedakan antara karyawan dan pengunjung”¹⁹

Lebih lanjut peneliti menanyakan apakah produk yang dipasarkan di galeri tersebut sudah mendapat Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia.

“kalau terkait sertifikat halal, semua produk yang ada disini sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Hanya saja jikalau masanya habis tinggal kita perpanjang saja.”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya produk yang dipasarkan di Kampung Coklat sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin kehalalan produk, serta pemisahan proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian serta sebagai bentuk upaya menjaga kebersihan dalam proses produksi.

2) Pelayanan

Penyediaan akomodasi berupa fasilitas umum dalam hal ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh Kampung Coklat kepada wisatawan sebagaimana berikut:

¹⁹ *Ibid.*

- Fasilitas kesehatan berupa ruangan kesehatan yang didalamnya terdapat obat yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama. Serta ruangan yang di khususkan untu ibu menyusui.
- Fasilitas Ibadah berupa Musholla yang cukup besar yang dapat di gunakan untuk 100 jamaah dengan penyediaan 12 mukena, 3 sarung, 124 sajadah dan fasilitas bersuci berupa kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 10 buah, kran untuk berwudhu sebanyak 10 buah.
- Fasilitas hiburan berupa panggung hiburan dan alat musik. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pegawai kebersihan yaitu ibu Umi Kulsum:

“kalau pada hari-hari biasa (senin-jumat) diisi dengan penampilan suatu grup musik dan pada hari sabtu dan minggu diisi dengan penampilan lagu-lagu religi dan ceramah keagamaan”.

Selain fasilitas diatas Kampung Coklat juga menyediakan beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan kampung coklat menyediakan tempat untuk acara rapat, ulang tahun, reuni, dan lain-lain. Sebagaimana pemaparan dari Bapak Imam Bahrawi:

“kalau reservasi untuk acara ulang tahun, rapat, diklat, dan lain-lain kita menyediakan hall yang cukup luas, ada criollo, trinitario, dan forestero hall”.

Selain hall, di Kampung Coklat juga baru saja berdiri sebuah msjid yang cukup besar yang bernama Masjid Al-Mukmin serta telah dibukanya Guest House Syariah.

Jadi dapat di ketahui bahwa Kampung Coklat masih dalam proses pengembangan fasilitas untuk mencapai target beberapa tahun kedepan.

Untuk tata pelayanan sendiri dalam hal ini terdapat peraturan yang khusus bagi karyawan yang hendak bertugas yaitu: berpakaian sopan dan rapi serta selalu *greeting* dan ramah dengan pengunjung. Sebagaimana pemaparan dari Bapak Imam Bahrowi berikut ini:

“sebenarnya peraturan ini berlaku bagi semua karyawan, namun kita tekankan untuk karyawan yang bertugas di *front office* kita wajibkan untuk berpakaian sopan, rapi dan *greeting* terhadap pengunjung”²⁰

Penanganan keluhan wisatawan, penanganan keluhan wisatawan yang dilakukan oleh Kampung Coklat dilakukan dengan cara selalu *welcome* dengan semua keluhan wisatawan. Dengan adanya keluhan dari wisatawan, bagi pihak Kampung Coklat akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan kedepannya agar lebih baik lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam Bahrawi :

²⁰ *Ibid.*

“Kalau ada pengaduan dari pihak manapun kita tangani dengan cara *welcome* dan itu akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan.”²¹

3) Pengelolaan

Dalam mengelola suatu perusahaan kepatuhan pada kode etik merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan para pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Bahrawi:

“Dalam hal ini kami selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Sebagai contoh yang sering kita ketahui yaitu kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan bantuan kepentingan.”²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya Kampung Coklat selalu mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab dan kerjasama.

Kode etik dalam tingkah laku di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang baik di dalam semua hal yang dilakukan atas nama perusahaan. Dengan tujuan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

agar prinsip etika bisnis menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*). Sebagaimana penuturan dari Bapak Imam Bahrawi:

“Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan sebisa mungkin berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan.”²³

Dalam pengelolaannya Kampung Coklat juga sama seperti tempat wisata pada umumnya, untuk mengelolanya, Kampung Coklat memiliki struktur organisasi dimana didalamnya terdapat pembagian kerja sebagai bentuk uraian tugas dan tanggung jawab guna mewujudkan tujuan dari Kampung Coklat itu sendiri. Sebagaimana dipaparkan oleh informan, bahwasannya yang menjadi parameter di Kampung Coklat di adalah :

- a. *attitude*. Dalam berbuat sesuatu harus dilandasi dengan nilai-nilai atau norma yang luhur agar menjadi suatu kebiasaan yang baik di lingkungan kerja. Misalnya, disini kita di haruskan untuk selalu berkomunikasi atau berbahasa yang baik dan sopan kepada siapapun.
- b. Kedisiplinan, sikap disiplin disini harus dimiliki oleh setiap karyawan, karena menjadi tolok ukur dari baik atau buruknya perusahaan. Siapapun yang melanggar kode etik atau peraturan perusahaan akan dikenakan tindakan indisipliner, sampai dengan termasuk pemutusan hubungan kerja. Semua tindakan pendisiplinan akan diterapkan secara adil, merata, dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Produktifitas, segala sesuatu yang baik keluar dari pribadi yang baik juga, jadi semuanya saling berhubungan.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa agar menjadi pribadi yang baik, di Wisata Edukasi Kampung Coklat selalu ditanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai yang luhur.

Seiring berjalannya waktu Wisata Edukasi Kampung Coklat ini pengunjungnya dari hari ke hari semakin banyak. Karena banyaknya pengunjung yang datang membuat Wisata Edukasi Kampung Coklat ini menjadi salah satu wisata andalan bagi warga sekitar Kabupaten dan Kota Blitar.

“seperti hari-hari biasa (hari senin, selasa, rabu, kamis dan jumat) jika ditotal pengunjung yang datang berjumlah 3.000 pengunjung di hari libur yaitu hari sabtu dan minggu atau hari libur biasanya pengunjung yang datang mencapai sekitar 2.000 pengunjung.”²⁵

Karena banyaknya pengunjung yang datang membuat wisata edukasi kampung coklat untuk terus meningkatkan pengembangan baik dari produk, pelayanan, serta pengelolaannya. Sebagaimana penuturan bapak Imam Bahrawi:

“kalau pengembangan kita terus berusaha untuk melakukannya, namun tidak serta merta dari konvensional terus kita *menjudge* menjadi pariwisata halal itu tidak akan bisa optimal nantinya”²⁶

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengembangan masih terus dilakukan oleh pihak Kampung Coklat untuk meningkatkan target, walaupun belum bisa dilakukan secara langsung.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Dalam mengembangkan pariwisata syariah, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pariwisata syariah agar terhindar dari *kemafsadatan*, dan kemaksiatan yaitu Kampung Coklat hanya beroperasi pada siang hari saja yakni hari minggu sampai hari jumat buka pada pukul 08.00-16.00 dan hari sabtu pukul 09.00-16.00 hal itu dilakukan guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.²⁷

Selain itu upaya yang dilakukan dalam menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan material yaitu:

“Dari sumber daya manusianya kita membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar memiliki tekad dan niat yang kuat untuk bekerja, meskipun belum memiliki *skill* (kemampuan) nantinya akan kita berikan pelatihan atau training. Karyawan yang ada dikampung coklat ini kamiwajibkan untuk memakai seragam agar bisa dikenali identitasnya dan juga kami mewajibkan kepada karyawan untuk mengenakan jilbab karena identitas seorang muslim. Selain itu, juga untuk menjaga kebersihan ketika proses produksi.”²⁸

kemudian peneliti juga menanyakan apakah upaya yang dilakukan dalam menjaga kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

“Kami upayakan wisata edukasi kampung coklat ini agar enak dipandang, bersihlah, dalam melestarikan alam kami jadikan kakao sebagai ikon untuk daya tarik wisatawan”²⁹

2019 ²⁷ Website Wisata Edukasi Kampung Coklat www.kampungcoklat.com diakses 21 Maret

²⁸ Hasil wawancara dengan Manajer Produksi Bapak Imam Bahrawi pada 19 Maret 2018

²⁹ *Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan upaya yang dilakukan dalam menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

“setiap kegiatan kami dasarkan pada prinsip-prinsip Islami, dan juga kita menyediakan panggung hiburan guna menyugahi wisatawan dengan tampilan-tampilan yang bernilai Islami dan beredukasi.”³⁰

B. Temuan Penelitian

1. Guest House Syariah

Guest House Syariah merupakan sebuah penginapan yang berada di dalam Kampung Coklat. *Guest House Syariah* ini baru didirikan dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2018 lalu, penginapan ini masih termasuk penginapan kecil, karena hanya memiliki 10 kamar. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 350.000,00-. Adapun fasilitas yang didapatkan yaitu:

- a. Dental kit;
- b. Kamar mandi (Shower);
- c. AC (*Air conditioner*);
- d. Televisi;
- e. Wifi;

³⁰ *Ibid.*

- f. Air mineral;
- g. Sarapan 2 orang;
- h. Tempat ibadah;

Sebagai salah satu bentuk akomodasi bagi para wisatawan, guest house syariah menerima semua kalangan, baik muslim maupun non muslim. Namun, setelah berada di dalam penginapan, tamu-tamu tersebut harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Kampung Coklat. Sebab, adanya tambahan syariah pada nama penginapan tersebut menuntut pengoperasian dan pelayanan harus selalu berpegang teguh pada konsep syariah. Namun sangat disayangkan guest house syariah ini masih diperuntukkan bagi wisatawan VIP saja belum dibuka untuk kalangan luas, dikarenakan jumlah kamar yang sangat terbatas dan datangnya pun tidak terduga.

Bagi tamu yang akan menginap di *Guest House Syariah* ini, tamu harus mendaftar melalui receptionist. Pencatatan identitas tamu dilakukan berdasarkan KTP/SIM/Paspor para tamu hal ini dilakukan guna untuk mengetahui identitas tamu yang hendak menginap serta dengan pencatatan identitas ini dapat menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai dan non tunai dengan pelengkap alat penarikan uang yang tersedia dan bukti pembayaran itu berupa nota. Setelah dilakukan pembayaran maka

terjadilah akad sewa menyewa antara tamu dan pihak kampung Coklat yang diwakili oleh petugas receptionist.

Sertifikasi usaha pondok wisata belum dilakukan oleh Guest House Syariah belum dilakukan karena usaha ini merupakan sejenis usaha baru yang bergerak dibidang jasa penginapan dengan sarana prasarana seperti perpaduan antara pondok wisata dan hotel. Hanya dilakukan sertifikasi terkait kepemilikan atas bangunan usaha penginapan tersebut. dan pengadaan sertifikat perizinan untuk penginapan telah dilakukan berkaitan dengan perlu adanya ijin usaha pendirian atas usaha bangunan.

2. Fasilitas Ibadah

Fasilitas Ibadah yang disediakan oleh pihak Kampung Coklat yaitu berupa Musholla yang diberi nama Al- Mukmin. Mushalla tersebut baru saja diresmikan pada bulan Mei 2018 dengan ukuran yang cukup besar tidak sebagaimana tempat pariwisata pada umumnya. Serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk bersuci yang sangat memadai seperti kamar mandi yang dipisah antara laki-laki dan perempuan, kran untuk berwudhu, beberapa mukena dan sarung serta Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan wisatawan dalam melaksanakan ibadah.

3. Pengajian kitab klasik

Pengajian ini dilakukan di serambi Musholla Al Mukmin pada setiap hari sabtu mulai pukul 07.00 – 08.00 WIB. 30 menit pertama digunakan untuk pembacaan kitab yang dikaji, selanjutnya 30 menit kedua penjabaran tentang isi dan makna kitab tersebut. pengajian ini bisa diikuti oleh umum, hal ini dilakukan guna memberikan nilai yang positif bagi warga masyarakat sekitar Kampung Coklat.

C. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini mengatur dan melindungi konsumen pemeluk agama Islam, salah satunya hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang

memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah lepas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum Republik Indonesia sebagai hukum tertulis. Terminologi “halal” itu sendiri menjelaskan bahwa ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 adalah perlindungan hukum bagi konsumen.

Jaminan produk halal tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, tetapi masyarakat non muslim juga. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana dalam Pasal 2 penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan profesionalitas.³¹

Maksud dari asas perlindungan ini adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

³¹ Asas dan Tujuan, dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 4

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kampung Coklat, asas ini ini telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dalam semua produk yang di produksi oleh PT. Kampung Coklat. Asas perlindungan ini ditujukan bagi masyarakat umum dan bagi seluruh pelaku usaha Indonesia. Karena begitu banyaknya produk luar yang masuk dan begitu banyak label yang bermacam-macam. Dengan adanya asas perlindungan dalam undang-undang jaminan produk halal ini diharapkan Negara dapat melindungi masyarakat dan pelaku usaha.

Asas kepastian hokum, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Asas kepastian hukum yang dimiliki sebuah undang-undang ini memiliki sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi sebuah pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan.

Jadi Kampung Coklat yang merupakan sebuah perusahaan yang sudah memiliki sebuah upaya hukum jika terjadi sebuah pelanggaran didalamnya. Adanya kepastian hukum dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam suatu bidang usaha mengakibatkan adanya sebuah

upaya hukum untuk berhak diayomi oleh undang-undang itu sendiri dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Asas efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. Asas ini ditunjukkan dengan pelayanan yang cepat, dan jujur kepada wisatawan.

Dalam proses pengolahan kakao, Kampung Coklat menggunakan tempat yang berbeda mulai dari penjemuran, penggilingan, sampai proses memasak dan *packing*. Hal tersebut dimaksudkan agar terjaga kebersihan dan higienitasnya dan tidak tercampur dengan bahan tidak halal. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 21 ayat (1) bahwasannya

“lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.”³²

Maka penyelenggaraan proses produksi kakao di Kampung Coklat sudah sesuai dengan pasal tersebut diatas.

Pada bagian keenam Pasal 38 Undang-undang Jaminan Produk

Halal menerangkan bahwa:

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk.

Dalam hal ini Kampung Coklat sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dibuktikan dengan sertifikat halal. Serta mencantumkan label halal pada produk yang di pasarkan. Dengan pencantuman tersebut Kampung Coklat sudah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan kehalalan suatu produk.

Kampung Coklat dalam mempertahankan sertifikat halal, telah melakukan pembaruan sertifikat setiap 4 tahun sekali. Maka, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 pada bagian ketujuh yaitu “Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.

2. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Kampung Coklat Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah

Wisata halal dipahami oleh sebagian orang sebagai wisata religi seperti ziarah wali atau sekedar wisata yang menyediakan kuliner halal, hal ini ditunjukkan dari jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang pengertian wisata halal, sebagaimana orang atau

informan mengatakan bahwa wisata halal yaitu wisata religi atau kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah atau ziarah *waliyullah*.

Akan tetapi pemahaman tentang wisata halal bagi informan menunjukkan keberagaman tingkat pengetahuan, sebagian kecil informan mengatakan bahwa wisata halal dipahami sebatas wisata yang menyediakan kuliner halal. Hal ini dapat diketahui dari jawaban informan pada saat wawancara ditanyakan tentang wisata halal, misalnya: “mungkin pariwisata yang didalamnya ada kuliner halalnya”³³

Namun demikian, sebagian informan sangat memahami tentang wisata halal karena menjadi seorang mahasiswa yang dituntut untuk kritis terhadap sesuatu hal atau topik. Hal ini disampaikan oleh Feri Wahyudi:

“pariwisata halal menurut saya adalah pariwisata yang sistem manajemennya menggunakan sistem bisnis Islam, dalam bisnis Islamkan segalanya diatur baik dari keuangan, pengolahan dan pelayanan dan pendapatan.”³⁴

Dari perbincangan informan pengetahuan dan pemahaman wisata halal hanya sebatas wacana saja karena masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait tentang wisata halal. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dan penyuluhan terkait wisata halal agar

³³ Hasil wawancara dengan pegawai kebersihan Wisata Edukasi kampung Coklat pada 19 Maret 2018

³⁴ Hasil wawancara dengan wisatawan Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret 2018

tercapainya pariwisata halal sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dapat diketahui bahwasannya penerapan penyelenggaraan pariwisata syariah di kampung Coklat berdasarkan beberapa aspek antara lain aspek produk yang disediakan di kampung Coklat sudah sepenuhnya halal karena sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, namun perlunya pencantuman label halal tersebut ke dalam produk agar meyakinkan wisatawan yang hendak mengkonsumsinya dan memberikan jaminan kehalalan tanpa adanya rasa khawatir.

Pengelolaan pariwisata yang menerapkan prinsip syariah didalamnya harus memperhatikan nilai-nilai syariah atau harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁵ Pengelolaan Kampung Coklat masih sama seperti pariwisata pada umumnya, karena pengelolaan pariwisata halal membutuhkan proses dari konvensional sampai benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah didalamnya. Namun diharapkan dengan berdirinya Guest House Syariah dan Masjid akan mempercepat untuk mencapai target yang hendak dicapai.

Sebagaimana ketentuan terkait hotel syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 bahwasannya:

³⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah...*, hal 28

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.³⁶

Dalam hal ini prinsip syariah yang diterapkan oleh Guest House Syariah di Kampung Coklat adalah melakukan seleksi bagi tamu yang akan menginap dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk suami isteri dengan alamat yang sama. Guest House Syariah juga telah memasang kamera CCTV di setiap sudut ruangan untuk memantau jika ada kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh tamu yang menginap.

Dalam menjalankan usaha pariwisata pada umumnya harus mampu menarik minat wisatawan memberikan perasaan nyaman dengan menyediakan beberapa fasilitas umum seperti tempat ibadah. Untuk menjalankan bisnis pariwisata yang berbasis syariah haruslah sejalan dengan syariat islam, dimana seharusnya didalam pariwisata

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 6

tersebut memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.³⁷

Sedangkan Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) berikut ini merupakan 3 tema penilaian GMTI 2016 tentang wisata halal yaitu :

- 1) Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga
 - Destinasi wisata yang ramah keluarga
 - Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim
- 2) Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
 - Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
 - Fasilitas sholat
 - Pilihan akomodasi
- 3) Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal
 - Kemudahan berkomunikasi

³⁷ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah...*, hal. 12

- Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya
- Transportasi udara
- Persyaratan visa³⁸

Berdasarkan pengamatan peneliti, destinasi yang dijadikan sebagai ikonnya Kampung Coklat yaitu coklat tersebut sendiri yang merupakan destinasi yang aman dan ramah untuk dijadikan sebagai aktifitas hiburan dengan ditambahnya Edukasi di dalamnya mulai dari pembuatan coklat sampai dengan budidaya coklat.

Fasilitas wisata merupakan hal yang cukup penting dalam mendukung berkembangnya wisata halal. Adanya sarana dan prasarana memudahkan para wisatawan untuk dapat menikmati objek wisata yang dikunjungi. Fasilitas ibadah di Kampung Coklat cukup memadai untuk melakukan sebuah aktivitas wisata. Tersedianya mushola dalam lingkungan pariwisata hal ini sesuai pada pengambilan mashlahah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Sehingga tersedianya mushola maka hal ini akan memudahkan wisatawan untuk menjangkau tempat ibadah agar wisatawan dapat menjaga kewajiban beribadah selama berwisata. Berdasarkan pengamatan peneliti fasilitas ibadah yang dimiliki Kampung Coklat berupa

³⁸ MasterCard, & Crescenrating. *Global Muslim Tourism Index 2015*, <http://www.crescenrating.com/mastercard-crescenrating-globalmulsim-travel-index.html> diakses 12 Maret 2018

mukena 12 mukena, 3 sarung, 124 sajadah dan fasilitas bersuci berupa kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 10 buah, kran untuk berwudhu sebanyak 10 buah. Dengan pemutaran lagu-lagu islami pada saat tertentu atau kegiatan ceramah keagamaan maka menambah nilai etika islami. Dalam hal ini masih kurangnya adanya perhatian terhadap kebersihan mushola serta fasilitas ibadah berupa mukena yang kurang mencukupi jumlah wisatawan yang datang pada saat jam sholat. Sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Umi Kulsum:

“seperti hari-hari biasa (hari senin, selasa, rabu, kamis dan jumat) jika ditotal pengunjung yang datang berjumlah 3.000 pengunjung di hari libur yaitu hari sabtu dan minggu atau hari libur biasanya pengunjung yang datang mencapai sekitar 2.000 pengunjung.”

Jika dibandingkan dengan wisatawan perhari saja maka fasilitas ibadah yang disediakan oleh pihak Kampung Coklat masih belum mencukupi, hal ini dikarenakan masih dalam proses pengembangan fasilitas.

Adapun penyediaan makanan halal di Kampung Coklat sudah banyak di temui di luar area Kampung Coklat maupun di dalamnya sehingga memudahkan wisatawan untuk memperoleh jaminan kehalalan makanan dengan dibuktikan adanya label Halal dalam produk yang di jual oleh Majelis Ulama Indonesia. Disamping hal itu *background* para pendiri Kampung Coklat juga merupakan para ulama di daerah tersebut.

Wisata Edukasi Kampung Coklat mempunyai potensi khusus yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya. Selain itu, mayoritas penduduk sekitar beragama Islam serta mempunyai sarana prasarana yang potensial untuk dijadikan daya tarik wisata halal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pariwisata halal mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak Kampung Coklat.

Dalam mengelola Kampung Coklat kode etik merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan para pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Bahrawi:

“Dalam hal ini kami selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Sebagai contoh yang sering kita ketahui yaitu kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan bantuan kepentingan.”³⁹

Wisata Edukasi Kampung Coklat merupakan kawasan wisata yang dibuat sebagai media pengenalan tentang pembelajaran tentang pertanian mulai dari pembibitan sampai produksi menjadi kampung coklat yang siap dipasarkan. Dari penjelasan sejarah pendirian kampung coklat dapat dipahami bahwa, walaupun sebenarnya kampung coklat merupakan wisata

³⁹ Hasil wawancara dengan Manajer Produksi Wisata Edukasi Kampung Coklat pada 19 Maret 2018

yang dibentuk atas ide dan modal mandiri, namun untuk keberlanjutan kegiatannya tidak lepas dari usaha yang berbentuk komunitas. Hal ini dapat dipahami dari berbagai bentuk produk yang dipasarkan dalam pariwisata sebenarnya merupakan hasil dari produksi warga yang kemudian dipasarkan di kawasan wisata edukasi kampung coklat.

Pendirian Kampung Coklat ini juga sangat mendukung segi ekonomi karena banyak membawa dampak yang positif bagi masyarakat dengan memberikan mata pencaharian bagi warga sekitar. Selain produk utama yang berbahan dasar coklat, Kampung coklat juga menyediakan beraneka macam kuliner yang sudah di jamin kehalalannya dengan adanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk memudahkan wisatawan untuk menemukan makanan yang sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait destinasi wisata poin 2 huruf b yaitu wajib menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya.⁴⁰

Dampak positif lain bagi masyarakat setempat yakni dengan diadakannya pengajian kitab klasik setiap hari sabtu pukul 07.00-08.00. dengan diadakannya pengajian tersebut diharapkan warga sekitar dapat menambah wawasan mengenai agama dalam hal akidah, akhlak dan muamalah.

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 7

Penyelenggaraan pariwisata halal tidak terlepas dari aspek-aspek yang berkaitan erat dengan pariwisata syariah. Penyelenggaraan pariwisata halal boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun prinsip umum penyelenggaraan pariwisata halal yaitu 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran; 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.⁴¹

Pengertian mashlahah adanya manfaat baik secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan.⁴² Dengan kata lain mashlahat yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Sehingga dengan tinjauan ini semua kekurangan dapat ditepis asalkan itu masih dalam garis syariah Islam. Dengan Kampung Coklat hanya beroperasi pada siang hari saja yakni hari minggu sampai hari jumat buka pada pukul 08.00-16.00 dan hari sabtu pukul 09.00-16.00.⁴³ Hal itu dilakukan guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian. Maka hal ini untuk menghindari kemudharatan seperti beberapa kriteria destinasi wisata yaitu:

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 6

⁴² Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 180.

⁴³ Website Wisata Edukasi Kampung Coklat www.kampungcoklat.com diakses 21 Maret

- a. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
- b. Menjaga perilaku, etika dan nilai kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
- c. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.⁴⁴

Penyelenggaraan pariwisata halal di Kampung Coklat masih sama seperti pariwisata pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dari jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang penerapan pariwisata halal Wisata Edukasi Kampung Coklat, informan mengatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal tidak bisa 100% langsung dilakukan pada saat itu, namun perlu adanya pengembangan dalam beberapa hal yang mengarah kepada pariwisata halal.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 6